

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP HARGA
SINGKONG BERDASARKAN KELANGKAAN**

(Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh

Riecha Inge Milenia

NPM : 1821030264



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP HARGA
SINGKONG BERDASARKAN KELANGKAAN**

(Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Diseminarkan Pada Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

Riecha Inge Milenia

NPM : 1821030264

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H
Pembimbing II : Anis Sofiana M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara merupakan desa dengan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani dalam pemenuhan hidupnya, dilihat dari lahan serta wilayah desa yang cukup memungkinkan bagi masyarakat desa setempat untuk menjadi seorang petani, salah satunya adalah petani singkong.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sistem penentuan harga singkong di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penentuan harga singkong berdasarkan kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif, dan memperoleh data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), kemudian di analisis kembali untuk mengembangkan teori dilapangan mengenai permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem penentuan harga singkong ditentukan berdasarkan kelangkaan pada singkong, harga singkong ditetapkan berdasarkan penentuan dari sebelah pihak saja, para petani dan pemilik lapak singkong di Desa Sukadana Udik hanya dapat mengikuti ketetapan harga singkong yang sudah ditentukan oleh pihak pabrik, adanya sistem penentuan harga seperti ini memicu terjadinya kerugian bagi pihak yang terkait. Menurut Analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara terdapat permasalahan pada pelaku akad, sistem penentuan harga singkong yang ditetapkan berdasarkan kelangkaan pada singkong ini mengandung unsur ketidakpastiaan kedua belah pihak dalam suatu penetapan harga. Adanya ketidakpastiaan harga tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak sebagaimana dalam Islam telah dijelaskan bahwa dalam menetapkan harga harus mempunyai prinsip keadilan. Harga ditetapkan harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Kestabilan harga dalam transaksi jual beli singkong dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun pihak lainnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riecha Inge Milenia
NPM : 1821030264
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2022

Penulis,

Riecha Inge Milenia
NPM.1821030264



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga
Singkong Berdasarkan Kelangkaan (di Desa
Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang
Kabupaten Lampung Utara)**
Nama : Riecha Inge Milenia
NPM : 1821030264
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag. MH

NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.Si

NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan Prodi Muamalah

Khoirudin, M.Si

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan (Studi Di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Riecha Inge Milenia, NPM: 1821030264, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.


Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.


Penguji III : Anis Sofiana, M.Si.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.
196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS.An-Nisa' : 29)



PERSEMBAHAN

Bismilhirahmanirrahim.

Atas ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

(Alm) Papah Kaigon Sohar dan (Almh) Mamah Ety Suhaiti, serta (Alm) Kakak pertamaku Niko, terimakasih atas perjuangan serta pengorbanan selama hidupnya, semoga kalian ikut merasakan bangga dan bahagia atas pencapaianku.

Kakak ku Raka Windopa Dwi Septa, terimakasih selalu memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdoa untuk setiap langkah serta keberhasilanku. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan dan berhasil sampai tahap ini.

Almamater saya tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Riecha Inge Milenia lahir 28 Agustus 2000 di Kotabumi, Kecamatan Kota Alam Kabupaten Lampung Utara. Putri ketiga dari pasangan Bapak Alm Kaigon Sohar dan Almh Ibu Ety Suhaiti, dan memiliki 2 kakak kandung yang bernama Alm Niko Haikal Bernando dan Raka Windopa Dwi Septa. Riwayat pendidikan dimulai dari :

TK Muslimin pada tahun 2007, SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2007-2012, SMP Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2012-2015, SMAN 4 Kotabumi pada tahun 2015-2018, Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita menamatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan” (Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara) Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., MH selaku Sekertaris Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana M.S.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan segenap pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Teman-teman Kkn, Pps, dan terutama Kelas Muamalah E 2018 terimakasih untuk suka dan duka selama masa perkuliahan semoga ini akan menjadi kenangan serta pengalaman indah yang tak terlupakan.
8. Sahabatku Depei, Estina, Alpia, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta semangat dan perhatian yang sangat luas biasa yang kalian berikan kepada penulis.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2022
Penulis,

Riecha Inge Milenia
NPM. 1821030264

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.....	20
1. Pengertian Akad.....	20
2. Rukun dan Syarat Akad	22
3. Macam-Macam Akad.....	25
4. Akibat Hukum Akad	27
B. Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
4. Macam-Macam Jual Beli	39
C. Penentuan Harga	41
1. Pengertian Penentuan Harga	41
2. Penentuan Harga Dalam Islam.....	42
3. Dasar Hukum Penentuan Harga.....	45
4. Tujuan Penentuan Harga.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sukadana Udik.....	50
1. Sejarah Singkat Desa Sukadana Udik.....	50
2. Monografi Desa Sukadana Udik.....	52
3. Demografi Desa Sukadana Udik.....	53
4. Kondisi Sosial Desa Sukadana Udik.....	54
5. Sarana dan Prasarana Desa Sukadana Udik.....	57
B. Penentuan Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sistem Penentuan Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan di Desa Sukadana Udik.....	67
B. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Nama Kepala Desa Sukadana Udik.....	52
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin	53
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Suku	55
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	56
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	57
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Desa Sukadana Udik.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Teks Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Penjualan Singkong di Lapak
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Surat Izin Persetujuan Riset Desa
- Lampiran 5. Surat Izin Persetujuan Riset Badan Kesbangpol
- Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset Desa
- Lampiran 7. Surat Permohonan Izin Riset Badan Kesbangpol





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul ini. Adapun judul yang dimaksudkan adalah “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan” (Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam proposal ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan Al Qur'an dan Sunnah.²
3. Harga merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam menentukan harga suatu produk. Perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dengan menawarkan produk tertentu. Dengan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2003), 43.

² Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013) 29.

tujuan berbeda-beda bagi setiap perusahaan.³

4. Singkong adalah tanaman yang hidup di daerah tropis, umbinya ada yang manis dan adapula yang pahit, daunnya banyak mengandung protein biasa disayur atau direbus sebagai lalap : ubi kayu.⁴
5. Kelangkaan (*Scarcity*) adalah kondisi yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu sumber daya ekonomi bersifat terbatas dan kedua adalah pemenuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan yaitu kondisi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya.⁵

Maka berdasarkan penjelasan judul di atas, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan” (Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun dalam kehidupan kebahagiaan ini cukup sulit untuk diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan mewujudkan keinginannya secara komprehensif,

³Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran* (Denpasar: bali, 2017), 103.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1465.

⁵ Rahmatullah Innana Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi* (makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2018), 18.

keterbatasan dalam menyeimbangkan antara aspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah mahdah, hubungan manusia dengan sang pencipta Allah swt, maupun yang bersifat ibadah muamalah, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu yang diatur dalam islam saat ini ialah tentang ekonomi, pada masa ini makin sering terdengar, makin sering didiskusikan, dan makin banyak diminati saat-saat ini.⁶ Dalam Bermuamalah kita sebagai manusia harus berperilaku sebaik-baiknya . Sebagaimana Allah SWT telah berfirman Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Terutama dalam hal penentuan harga pada suatu produksi di perusahaan, dimana sistem penentuan harga ditetapkan tanpa merugikan pihak yang berkaitan.

Harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Sebagaimana konsumen bahkan mengidentifikasikan harga dengan nilai, harga ialah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk

⁶ Trimulato, *Sistem Ekonomi Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 79.

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayannya.⁷

Penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al- Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Penentuan harga adalah suatu keharusan dengan alasan menegakan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat.⁸

Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu desa dengan sebagian mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani melihat potensi desa yang dimiliki desa tersebut pun lahan-lahan di desa yang cukup luas sehingga sangat memungkinkan untuk masyarakat menjadi seorang petani khususnya petani singkong. Hasil panen yang diproduksi dapat di jadikan sebagai bahan pangan masyarakat dan dapat di jual dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Hasil Panen Singkong oleh para petani ini biasanya para petani menjual hasil panen kepada, para pembuka lapak singkong. Lapak singkong merupakan lahan atau tempat yang dibuka oleh seseorang untuk digunakan sebagai tempat penampungan singkong sebelum singkong

⁷ Friani Gloria Igir, “ Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian ,” *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 6 No. 2 (2018): 89, <https://doi.org/10.35797/jab.v6.i002.%25p>.

⁸ Supriadi Muslimin, “ Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam ,” *Jurnal of Islamic Economics* Vol 2. No. 1 (Januari 2020): 2, <https://doi.org/10.3714/ajie.v2i1.30>.

dijual lagi ke pabrik oleh pemilik lapak singkong, di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara ini sudah terdapat beberapa masyarakat yang membuka lapak singkong. Para petani singkong yang menjual hasil panennya di lapak tersebut tidak mendapatkan kestabilan harga yang jelas dari lapak singkong tersebut harga setiap kali hasil panen dijual dalam suatu waktu dapat berubah-ubah. Pemilik lapak singkong membeli singkong dengan para petani juga dengan harga yang disesuaikan oleh pabrik singkong.

Hasil pada panen singkong yang telah dijual oleh para petani ini biasanya akan dijual lagi oleh para pemilik lapak singkong kepada pabrik tempat pengolahan singkong, misalnya pada pabrik-pabrik besar seperti pabrik di Kabupaten Lampung Utara tempat pengolahan singkong menjadi tepung tapioka biasanya menerima singkong dari para pemilik lapak sebagai bahan pengolahan tepung tersebut. Harga utama singkong ini ditentukan oleh pabrik singkong.

Sistem penentuan harga singkong, pabrik menentukan harga singkong dengan menyesuaikan dengan langka atau tidaknya kondisi singkong pada saat waktu panen tersebut. Pada saat waktu panen kondisi singkong sedang langka atau hasil panen sedikit pabrik membuat harga singkong menjadi tinggi sehingga petani menjual seadanya padahal harga singkong dari pabrik tinggi sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan dari hasil panen lebih banyak. Sebaliknya pada saat kondisi hasil panen sedang bagus dan melimpah, pabrik menentukan harga singkong lebih murah, pada

kesempatan ini seharusnya para petani bisa mendapatkan keuntungan lebih karena hasil panen sedang melimpah.

Proses terjadinya penanaman singkong hingga masa panen tiba petani tidak tau pasti apakah hasil panen akan langka atau melimpah dikarenakan berbagai hal yang terjadi saat waktu penanaman berlangsung seperti tanah yang tidak subur, pupuk yang tidak cocok atau musim hujan dan lain-lain yang menyebabkan singkong menjadi langka atau melimpah, hasil panen tidak menentu. Tidak ada kejelasan tetap dan ketidakstabilan pula harga singkong yang ditentukan oleh pabrik-pabrik pengolahan singkong tersebut, melihat kondisi harga singkong yang tidak menentu dari pabrik maka dalam hal ini dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi salah satu pihak.

Menurut penuturan saudara Lusi Heristya, selaku karyawan di lapak singkong di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara melihat tidak adanya ketidakstabilan harga singkong oleh pabrik ini bukan hanya dapat merugikan para petani singkong saja akan tetapi ada beberapa pihak lain yang dirugikan seperti karyawan di lapak seperti saya misalnya.⁹

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadinya perluasan maupun penyimpangan pada penelitian ini, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan

⁹ Lusi Heristya (Karyawan Lapak), "Bagaimana proses penjualan singkong di lapak" , *wawancara* dengan penulis, 24 November 2021.

Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penentuan harga singkong di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penentuan harga singkong di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung utara.
2. Untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap harga terhadap singkong.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan pemahaman lebih luas bagi masarakat tentang ilmu pengetahuan Hukum Islam terutama penentuan harga. Serta penelitian ini dapat membantu masyarakat di Desa Sukadana Udik dalam bermuamalah apakah sudah

sesuai dengan syariat hukum islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana (S.H) dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan penelitian. Karena penelitian bertujuan untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan, oleh dari itu diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Yoppi Kusumajati (2020) judul skripsi “ *Mekanisme Penetapan Harga Sayuran Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian relevan (prior research) dengan sifat deskriptif kualitatif dapat ditemukan bahwa dalam penetapan harga sayuran penjual melihat pada kulaitas sayuran, metode tekem dan timbang dan biaya atau modal awal. Selain itu permintaan dan penawaran menjadi salah satu dasar penetapan harga yang dilakukan oleh penjual, dengan melihat permintaan dari konsumen terhadap sayuran yang dibutuhkan. Dalam penetapan harga jual beli pada penelitian ini yang mereka cari terkadang hanyalah keuntungan semata tanpa memikirkan orang lain dan melalaikan nilai-nilai dalam prinsip

etika bisnis Islam sehingga di sini pembeli akan merasa dirugikan atas kurangnya penilaian kualitas yang dilakukan oleh pedagang serta penetapan harga yang tidak sesuai dengan kualitas sayuran.¹⁰

Persamaan berdasarkan kajian terdahulu tersebut masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian diatas dengan proposal yang dibahas penulis adalah sama -sama membahas tentang bagaimana penentuan harga yang baik dan sesuai dengan Analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam berniaga baik penjual maupun pembeli

Perbedaan kajian terdahulu pada penelitian skripsi Yoppi Kusumajati terletak pada Objek penelitiannya yaitu penetapan harga terhadap sayuran, sedangkan Objek pada penelitian penulis ini yaitu penetapan harga terhadap singkong.

2. M Hendri Kurniawan (2019) judul skripsi “*Analisis Metode Penetapan Harga Pada Ekonomi Islam*” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang petani karet yang ada Di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan menggunakan

¹⁰ Yoppi Kusumajati, “ Mekanisme Penetapan Harga Sayuran Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, : (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Metro, 2020).

metode purposive sampling. Untuk menganalisis Data Penulis melakukan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dampak Penetapan Harga pada komoditi karet terhadap kesejahteraan petani karet. Kegiatan penetapan harga pada penelitian ini yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani belum membawa dampak pada kesejahteraan petani karet. Dalam perspektif ekonomi Islam metode penetapan harga tengkulak telah memenuhi prinsip yaitu kejujuran dan keadilan, namun belum memenuhi prinsip keterbukaan.¹¹

Persamaan pada penelitian skripsi oleh M Hendi Kurniawan dengan penelitian penulis saat ini adalah bagaimana sistem harga yang ditetapkan memiliki pengaruh kesejahteraan bagi petani.

Perbedaan pada penelitian skripsi oleh M Hendri Kurniawan terletak pada permasalahan penelitian, pada penelitian ini kegiatan penetapan harga pada penelitian ini yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani belum membawa dampak pada kesejahteraan petani karet. Dalam perspektif ekonomi islam metode penetapan harga tengkulak telah memenuhi prinsip yaitu kejujuran dan keadilan, namun belum memenuhi prinsip keterbukaan, sedangkan pada penelitian penulis saat ini dalam penentuan harga singkong terdapat ketidakjelasan yaitu dengan menyesuaikan dengan kelangkaan singkong tersebut sehingga dapat menimbulkan terjadinya kerugian pada petani.

¹¹M Hendry Kurniawan, *"Analisis Metode Penetapan Harga Pada Komoditi Karet Terhadap Kesejahteraan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Sriksi, Universitas Raden Intan Lampung, 2019).

3. Dwi Laras Adhiningsih (2018), judul skripsi “*Analisis Pembentukan Harga Beras Pada Saluran Distribusi Beras* “ Penelitian berbentuk deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis struktur (*structure*), perilaku (*conduct*), dan kinerja (*performance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar beras pada saluran distribusi Kabupaten Cilacap adalah pasar monopolistik. Masing-masing pelaku distribusi memiliki konsentrasi yang besar pada pasar, sehingga daya pengaruh cukup tinggi. Strategi yang digunakan para pelaku distribusi dengan melakukan kerjasama informasi dan melakukan kolusi terselubung dengan sesama pelaku. Terindikasi pula hambatan masuk pasar beras di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya kinerja tiap perilaku yang diindikasikan dari selisih harga beras yang menguntungkan pengepul kecil dan besar namun merugikan masyarakat karena penurunan kesejahteraan masyarakat.¹²

Persamaan penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan penelitian Dwi Laras Adhiningsih terdapat persamaan yakni pada pembahasan dalam skripsi tersebut bahwa dalam menetapkan harga harus jelas dan dapat menjadi manfaat bagi pihak yang terkait.

Perbedaan pada penelitian skripsi Dwi Laras Adhiningsih pada penelitian kajian terdahulu tersebut peneliti menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode analisis struktur (*structur*), perilaku

¹² Dwi Laras Adhiningsih, “ Analisis Pembentukan Harga Pada Saluran Distribusi Beras” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

(*conduct*), dan kinerja (*performance*), sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung mengenai masalah yang diteliti dilapangan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenisnya penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu sebagai dimana peneliti melakukan penelitiannya.¹³ Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapak dan lahan para petani singkong di Desa Sukadana Udik. Sedangkan data pendukung dan pelengkapya adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan materi pembahasan, maupun dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif misalnya, ketika kita tertarik menyelidiki alasan perilaku manusia, penelitian kualitatif sangat penting dalam ilmu perilaku di mana tujuannya adalah untuk

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

menemukan motif yang mendasari perilaku manusia¹⁴. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan (Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara).

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.¹⁵

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data penelitian di peroleh peneliti secara tidak langsung. adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian, seperti dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis. Data sekunder bersifat membantu untuk melengkapi dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁶

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri

¹⁴ Adhi Kusumati dan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarto Pressindo, 2019), 6.

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

¹⁶ Ibid., 71.

(karakteristiknya), dan apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel bagian populasi itu untuk diteliti. Berarti populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian diberlakukan. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 362 orang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik random sampling. Menurut Sugiyono, teknik random sampling adalah Teknik yang sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa melihat dan memperhatikan kesamaan yang ada dalam populasi, metode ini dipergunakan jika populasinya homogen atau relatif homogen.¹⁸ Adapun sampel dalam penelitian berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 4 pemilik lapak singkong, 4 pekerja di lapak singkong, 8 petani singkong.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan hubungan langsung terhadap objek yang diteliti melalui :

¹⁷ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Banjarmasin: Aswaja : Pressindo, 2015), 226.

¹⁸ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling* (Banten: Universitas Terbuka, 2019), 18.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan data wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan.¹⁹

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian kualitatif.²⁰ Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian tentang penentuan harga di Desa Sukadana Udik.

b. Dokumentasi

Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Pengumpulan data dengan dokumentasi berbentuk foto, video, dan VCD. Dokumentasi ini berguna untuk mengecek data yang telah

¹⁹ Nursapia Harapan, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 56.

²⁰ Mita Rozaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 11, No 2 (Februari 2015), <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>, 71.

terkumpul. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin dikumpulkan oleh peneliti. bertujuan untuk, apabila terdapat data yang kurang relevan peneliti masih bisa memanfaatkan data lain.²¹

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Setelah penulis mengumpulkan data atau wawancara telah selesai, maka informasi yang didapatkan ataupun berkas-berkas catatan informasi, penulis meneliti kembali data yang dikumpulkan untuk mengetahui apakah catatan itu cukup layak dan dapat diteruskan pada proses berikutnya.²²

Pemeriksaan data yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan, Proses editing merupakan proses peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul, sehingga apabila data sudah terkumpul secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian tersebut.

b. Penyajian Data (*Data Presentasion*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun

²¹ Natalina Nilamsari, “Memahami Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol XIII, No 2 (Juni 2022), 3.

²² Anak Agung Putu Agu, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Denpasar: ABPublishER, 2017), 99.

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan tujuan sebagai penyederhanaan tanpa mengurangi isi dari penelitian tersebut.²³

c. Kesimpulan (*Verifikasi*)

Peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁴

6. Analisis Data

Apabila data-data telah diperoleh selanjutnya ialah menganalisis data-data tersebut. Metode analisis data merupakan proses penelitian apabila data yang sudah terkumpul dikelola dan diolah untuk menjawab permasalahan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan oleh Analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung mengenai masalah yang diteliti

²³ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

²⁴ *Ibid.*, 125.

dilapangan. Kemudian dianalisis kembali yang berfokus untuk mengembangkan teori dilapangan mengenai permasalahan penelitian. Data data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian disusun dan dipelajari, serta membuat kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah beberapa bab yang didalamnya terdapat sub-sub pembahasan untuk mempermudah penyusunan pada skripsi ini. Sistematika penambahan dirumuskan antara lain :

Bab I pendahuluan ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian, Terdahulu yang Relevan dan Metode Penelitian

Bab II Landasan teori pada skripsi ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Penentuan Harga, Rukun dan Syarat Penentuan Harga, Penentuan Harga Yang Diperbolehkan Dalam Islam, Penentuan Harga Yang Dilarang Dalam Islam, Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Syarat Objek Akad, Akibat Hukum Akad, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Manfaat Jual Beli.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian pada bab ini yaitu mengenai gambaran Umum Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Penentuan Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisa penelitian merupakan pembahasan inti dari skripsi

penelitian yang *pertama*, tentang Penentuan Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang. *Kedua*, tentang Analisis ekonomi syariah terhadap harga singkong berdasarkan kelangkaan.

Bab V Penutup, penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berasal dari bahasa al-aqd yang berarti “perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*), menyambung atau menghubungkan (*Ar-Rabt*).²⁵ Istilah akad atau disebut juga perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal dengan dua macam yaitu kata yakni Akad (*al-aqdu*) dan kata ahd (*al-ahdu*).²⁶ Secara etimologis arti akad adalah menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan, secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu²⁷

Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara', menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi atau akad. Dampak pada objek akad yang dimaksud adalah seperti dalam jual-beli dengan adanya perpindahan hak milik barang yang dibeli kepada pembeli, dan hak mendapatkan pembayaran atas barang yang dibeli bagi penjual.

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

²⁶ Nurul Musjtari dan Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publising, 2016), 1.

²⁷ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1)” (Jakarta, Kencana, 2009), 13.

Dalam akad sewa-menyewa, adalah hak pembayaran yang diterima oleh orang yang menyewakan, dan hak penggunaan manfaat atas objek yang disewakan bagi penyewa. Akad terjadi pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. sesuai dengan kehendak syariat yang dimaksud adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Al-Qur'an dan Hadis.²⁸

Secara Kamus bahasa Indonesia akad memiliki arti perjanjian atau kontrak. Sedangkan dalam bahasa arab, kata akad berasal dari : *aqada-ya'qidu-aqdan*. Akad juga diartikan *al-aqdatun* yang berarti sambungan dan *al-abdun* yang artinya yaitu janji. Sedangkan menurut syariat, akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad adalah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad merupakan ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³⁰ Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah.

²⁸ Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah* (Bantul : Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), 35.

²⁹ H. Syaikhu dan M. H. I, *Fikih Muamalah* (Bantul : Yogyakarta: K- Media, 2020), 21.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam potongan Surah Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“ Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu.”

Menurut Hasbi Ash – Shiddieqy akad adalah perkatan antara *ijab* dengan *qabul* secara yang dibenarkan syara yang menetapkan kesepakatan kedua belah pihak. Dapat Dipahami bahwa akad atau *ijab qabul* ialah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* kemudian pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.³¹

2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal – hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun yaitu :³²

a. Rukun – Rukun Akad

1) *Al – Aqid* (Orang yang akad)

Al – Aqid yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak dapat dikatakan akad apabila tidak ada

³¹ Ibid., 22.

³² Ibid., 24.

aqid. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Aqid terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (*bai*) dan pembeli (*musytari*). *Al- aqd* harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

a) *Ahliyah* (ahli akad)

Secara bahasa ahli akad ialah suatu kepantasan atau kelayakan. Secara istilah ahli adalah kepantasan seseorang dalam menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas barang tersebut.

b) *Al Wilayah* (Kekuasaan)

Wilayah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syara* untuk melakukan transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mengtransaksikannya. Orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga dapat mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2) *Ma'qud alaih* (Sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, misalnya barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula

berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

3) *Sighat*

Sighat al'aqd adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* (ungkapan penyerahan barang) ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* (penerimaan) yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

4) *Maudhu al'aqd*

Maudhu al'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Syaratnya akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing – masing pihak yang mengadakan akad. Apabila rukun dan syaratnya kurang maka akad dianggap tidak sah.

b. Syarat – Syarat Akad

Setiap rukun yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk akad, Jika tidak ada syarat-syarat itu, maka rukun tidak dapat membentuk akad. Ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum suatu akad yaitu :³³

³³ Amwaluna, “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Tranksaksi Online Pada Aplikasi Go Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No 1 (Januari 2018), 149.

- 1) Pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, apabila obyek akad ada kepunyaan seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- 2) Objek akad tersebut telah diakui oleh syariat. Benda yang dijadikan sebagai objek bukanlah najis, dapat bermanfaat, dapat diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya, atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- 3) Akad Tidak Dilarang Oleh Nas Syariat
- 4) Akad Telah Memenuhi Syarat-Syarat Khusus
- 5) Akad Bermanfaat
- 6) Ijab Tetap Utuh dan Shahih Sampai Terjadinya Kabul
- 7) Ijan dan Kabul dilakukan dalam suatu Majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan transaksi.
- 8) Tujuan Akad Jelas dan Diakui Oleh Syariat.

3. Macam-Macam Akad

Berdasarkan perspektif fikih muamalah sebagai berikut :³⁴

a. Akad Murabahah

Akad murabahah berasal dari kata ribh, artinya ialah perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad ini yaitu, penjual harus mengungkapkan biaya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui.

³⁴ Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktinya Di Pasar Modal Indonesia,” *AL-ADALAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol XII, No. 4, 4 (2015), 4.

b. Akad *Istishna*

Pengertian *istishna* merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.

c. Akad *Salam*

Akad *salam* berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli.

d. Akad *Bay Al-Inah*

Bay-inah adalah akad dimana dalam menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. *Bay' al-inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.

e. Akad *Bay' al-Dayn*

Bay' al-dayn adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.

f. Akad *Mushârah*

Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetunya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanâfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³⁵

g. Akad *Mudhârabah*

Mudhârabah adalah akad yang berlaku antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

h. Akad *Ijârah*

Akad *ijârah* (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Dengan kata lain, *ijârah* merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan imbalan.³⁶

4. Akibat Hukum Akad

Dalam perjanjian hukum Islam, akibat hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :³⁷

- a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (hukum *al aqd*).

³⁵ Ibid., 5.

³⁶ Ibid., 6.

³⁷Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,”
Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (Juli 2010): 6.

b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad.

Hukum akad yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kesepakatan bersama oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan yaitu dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, termasuk salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, asas dan syarat akad, berpengaruh langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena wakil hanya sebagai penghubung yang memegang tanggung jawab seperti akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi ada kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili). Sebaliknya jika para pihak menyadarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun tujuannya untuk mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan dikalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa dan wakil juga lah yang menuntut pelaksanaan akad

oleh pihak ketiga.³⁸

Pihak-pihak yang berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakad dengan diri sendiri, baik menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Penyebab pelarangan ini dikarenakan dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang bersamaan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al- bai* yang berarti menjual, mengganti, menukar dengan sesuatu yang lain. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijarah*). Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah *mubah* atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara lainnya. Dilarang berjual dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya.³⁹

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab ,*albay'u*'. Secara bahasa, *al-bay'u* artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks

³⁸ Ibid., 7.

³⁹ Siti Choiriyah, *Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ, 2009), 16.

tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.

Adapun definisi jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kepemilikan berupa benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli secara umum mengandung arti saling tukar atau tukar menukar.⁴⁰ Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu :⁴¹

a. Makna Khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas/barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*al-bay'u*), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.

b. Makna Umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *sayr'i*. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas atau barang, bisa juga berupa uang.

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

⁴¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Duta Media Publishing, 2020), 1.

Dari definisi diatas kemungkinan adanya tukar-menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut syara yang dibolehkan oleh syara. Jual beli dilakukan oleh dua pihak yang saling melakukan tukar menukar, tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukum sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan. Tukar menukar tersebut tetap berlaku hukumnya, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.⁴²

Terdapat beberapa definisi dalam pengertian istilah syara yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:⁴³

- a. *Hanafiah*, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama dalam arti khusus : jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, dalam arti umum: jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. *Malikiyah*, menyatakan jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati

⁴² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 96.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 175.

kesenangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, tetapi benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. *Syafi'iyah* menjelaskan definisi, jual beli adalah suatu akad tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. *Hanabilah* menjelaskan pengertian jual beli menurut syara yakni jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu

selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula i‘arah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁴⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak.

Dasar hukum Jual beli adalah :

a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

⁴⁴ Ibid., 177.

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan penyebab lainnya yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.

Telah dijelaskan pula dalam QS An-Nisa' ayat 29 tentang jual beli yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

QS An-nisā' ayat 29, menjelaskan masalah dalam mencari dengan jalan tidak baik (al-bathil), seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan bathil lainnya. Namun, ayat ini memberikan garis pemisah antara yang boleh dan tidak bolehnya dalam mencari pembekalan hidup. Dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum seperti kerelaan antar kedua belah pihak, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam transaksi agar secara otomatis semua

jalan yang saling mendatangkan manfaat, saling merelakan dan adil.⁴⁵

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep transaksi basis jual beli Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai untuk membangun kekuatan jual beli di atas nilai-nilai moral. Allah SWT dan Rasulullah SAW telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang diperbolehkan dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka.⁴⁶

b. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum Islam kedua yang dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim, Terdapat beberapa hadist yang menjelaskan jual beli di antaranya :

Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ — رواه البخارى

“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli

⁴⁵ Veitzal Rivai (dkk.), *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 26.

⁴⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra insania press, 2004), 124.

dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Al-Bukhari)⁴⁷

c. Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma⁴⁸ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti sesuai dengan barang lainnya.⁴⁸

Sebagaimana dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Dari ayat, hadist, dan ijma⁴⁸ umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

⁴⁷ Muhammad Fu⁴⁸ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 299.

⁴⁸ Al-Mushlih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 91.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama *ushul fiqh* perbedaan antara rukun dan syarat yaitu, rukun ialah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, akan tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Menurut jumhur ulama terdapat rukun jual beli itu ada empat, yakni :⁴⁹

- a. Akad (*Ijab qobul*), menurut bahasa akad adalah ikatan yang ada antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qobul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila belum adanya *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qobul* dapat dilakuka dengan lisan atau tulis. *Ijab qobul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung akan tetapi apabila orang yang bisu maka *ijab qobul* tersebut bisa dilakukan dengan surat menyurat terdapat *ijab qobul*.
- b. Orang yang berakad (subjek), dua pihak ialah *bai* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yakni orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli ini tidak dapat terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

⁴⁹ Shobirin, ““ Jual Beli Dalam Pandangan Islam,”” *Jurnal Bisnis dan Manejemen Islam*, Vol 3, No 2, (2015) (2015): 245, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

- c. *Ma'qud alaih* (objek) dapat dikatakan jual beli itu sah apabila harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat berikut.

Suatu benda yang diperjual belikan bisa mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda-benda seperti halnya alkohol, babi, dan barang-barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dianggap batal apabila dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

- d. Memiliki nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yakni sesuatu yang memenuhi syarat seperti, bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium exchange*).

Keempat rukun tersebut, meliputi beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli (bisnis). Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara yang berlaku.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, yaitu dari sisi obyek dan Subjek jual beli, Sebagai berikut :⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Press, 2018), 36.

a. Dari sisi benda ada tiga macam yang dijadikan sebagai obyek jual beli, yaitu :

- 1) Jual beli benda yang tampak atau terlihat, ialah pada waktu pelaksanaan akad jual beli atau benda yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini biasa terjadi di masyarakat umum.
- 2) Jual beli yang sifat-sifat dan bentuknya di ketahui dalam perjajian jual beli, yakni jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli yang tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena barang tersebut tidak pasti, sehingga dapat mencurigakan dan menghawatirkan bahwa barang itu diperoleh dengan cara mencuri atau barang titipan yang dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

b. Dari segi obyeknya jual beli dibagi menjadi empat macam, yakni :⁵¹

- 1) *Ba'i al-muqayadhah*, ialah jual beli barang dengan barang, atau yang lazim ini disebut barter. Seperti menjual buku dengan sepatu.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, adalah jual beli barang dengan barang lain dengan cara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dihram, rupiah atau dolar.
- 3) *Ba'i as-sharf*, ialah menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, misalnya rupiah, dolar, atau pembayaran umum lainnya.

⁵¹ Ibid., 37.

4) *Ba'i as-salam*. Barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Maka saman dalam akad salam berlaku sebagian.

c. Jual beli berdasarkan pelaku akad (subyek) dibagi menjadi 3 macam, yakni :⁵²

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, Apabila orang bisu dapat diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak, dan dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak serta definisi, bukanlah pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian dalam akad jual beli ini melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qobul.

⁵² Ibid., 38.

C. Penentuan Harga

1. Pengertian Penentuan Harga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa harga adalah jumlah alat tukar lain yang senilai, yang dibayarkan sebagai produk atau jasa, pada saat tertentu dan di pasar tertentu. Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga, yakni *ats-tsaman* (patokan harga barang) dan *ats-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar) *Ats-tsaman* untuk mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya ialah suatu perkara yang *jai'z* (boleh) dan dibenarkan.⁵³

Harga merupakan salah satu faktor utama konsumen dalam mempertimbangkan keputusan belinya, harga suatu produk sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen untuk membeli suatu produk.⁵⁴ Harga suatu produk adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharap terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya jika seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia untk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal.

Harga juga merupakan sarana perusahaan untuk mengkomunikasikan intensi atau keseriusan dalam menempatkan nilaiatas suatu produk atau

⁵³ Budi Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam," *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Vol 1, No.2 (Desember 2019): 25.

⁵⁴ Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 61.

merek. Harga berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Perbaikan hanya beberapa persen dari ketepatan penentuan harga akan sangat berpengaruh meningkatkan profitabilitas bahkan nilai yang dipersepsi konsumen (*perceived consumer values*) bahkan membangun hubungan baik dengan pelanggan utama.⁵⁵

Harga termasuk dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para konsumen, adanya harga dapat membantu konsumen memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Peranan Informasi dan harga yaitu fungsi harga dalam pengarahannya bagi konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas terutama bermanfaat dalam situasi mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang biasa berlaku ialah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.⁵⁶

2. Penentuan Harga Dalam Islam

Harga yang adil adalah harga yang tidak mengandung unsur eksploitasi atau kedzaliman yang menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

⁵⁵ Aryanti Muhtar Kusuma, *Manajemen Pemasaran Dinamika, Optimasi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2020), 92.

⁵⁶ Juli Ismanto, *Manajemen Pemasaran* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2020), 68.

Menurut pendapat Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya harga yang adil di dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.⁵⁷ Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Dalam firman Allah dalam surat Al-baqarah 278 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk riba dalam arti yang sebenarnya, sebab sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah.

Ibnu Taimiyah menjelaskan konsep harga yang setara atau adil bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam mendefinisikan harga yang setara, Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat

⁵⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 353.

diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli, Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.⁵⁸

Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual atau produsen tidak dapat menutupi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Penentuan harga merupakan hasil atas pertemuan antara permintaan dan penawaran, harga yang ditetapkan harus bersandarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak diperbolehkan adanya pihak yang dirugikan. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:⁵⁹

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan

⁵⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 88.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 189.

- b. Bersikap benar, amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁶⁰

3. Dasar Hukum Penentuan Harga

Berdasarkan Fiqh Muamalah, telah dijelaskan bahwa semua perkara pada dasarnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.

- a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁶⁰ Mabarroh Azizah, ““Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar,”” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol XXXIV, No 76 (Januari 2012): 79, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan bagi orang untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan batil dengan berbagai cara misalnya riba, penipuan, dan menganiaya adalah segala jalan yang tidak dilarang oleh syara', yang tidak termasuk ke jalan perniagaan keridhaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Sedangkan memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

Telah dijelaskan pula dalam firman Allah Swt ayat dalam surat al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Berdasarkan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam muamalah, adil adalah hal yang harus ada dalam menentukan mutu, takaran, dan harga. Bersikap adil akan menimbulkan kebermanfaatn

kedua belah pihak dan berlaku adil tidak akan membawa kerugian di sebelah pihak.

3. Tujuan Penentuan Harga

Harga memiliki peranan yang sangat penting termasuk dalam hal pertukaran pemasaran. Terdapat empat tipe dasar dari biaya konsumen yakni uang, waktu, aktivitas kognitif dan usaha perilaku. Biaya-biaya atau pengorbanan yang ditambahkan atau dibandingkan dengan nilai atau manfaat produk yang ditawarkan merupakan cara mudah untuk mempertimbangkan arti harga bagi konsumen. Di lain pihak, pemasar mengeluarkan biaya-biaya bisnis, misalnya biaya produksi, promosi, distribusi, dan riset pemasaran. Dari biaya-biaya bisnis yang harus dikorbankan ini, pemasar menghitung keuntungan yang dapat diperolehnya. Agar terjadi pertukaran, harga yang akan dibayar oleh konsumen harus sesuai dengan harapan akan manfaat atau kepuasan yang diperoleh.⁶¹

Tujuan penetapan harga merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam menentukan harga suatu produk. Perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dengan menawarkan produk tertentu. Tujuan-tujuan ini mungkin berbeda-beda untuk setiap perusahaan.

Tujuan penetapan harga juga sangat penting pengaruhnya terhadap keuangan perusahaan. Penetapan harga yang tepat akan memberikan

⁶¹ Saida Zainurossalamia ZA, " *Manajemen Pemasaran*" (Samarinda: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 105.

keuntungan bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena konsumen akan tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

Pada dasarnya terdapat empat jenis tujuan penetapan harga, sebagai berikut :⁶²

a. Tujuan Berorientasi pada Laba

Menurut pandangan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang bisa menghasilkan laba tertinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi laba. Di era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin luas variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga suatu perusahaan tidak mungkin bisa mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

b. Tujuan Berorientasi pada Volume

Perusahaan yang menetapkan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mencapai target volume penjualan atau target pasar.

c. Tujuan Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk dan mempertahankan citra prestisius. Sedangkan harga

⁶² Verine H. Secaparamana, "Model Dalam Strategi Penetapan Harga," *Jurnal Psikologi Ubaya*, Vol 9, No 1 (September 2001): 33.

rendah digunakan sebagai pembentuk citra bagi nilai tertentu (image of value).

d. Tujuan Stabilisasi Harga

Apabila suatu pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka pesaingnya harus menurunkan juga penetapan harga mereka. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk menetapkan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).⁶³



⁶³ Ibid., 34.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdulhanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah h*. Bantul : Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Adhi Kusumati dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarto Pressindo, 2019.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Press, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Akhmad Fauzy. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Al-Mushlih Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anak Agung Putu Agu. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Denpasar: ABPublishER, 2017.
- Aryanti Muhtar Kusuma. *Manajemen Pemasaran Dinamika, Optimasi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2020.
- Barzah Latupono. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Deeppublish, .
- Budi Rahayu Tanama Putri. *Manajemen Pemasaran*. Denpasar: bali, 2017.
- “Data Umum Desa Sukadana Udik tahun 2022.” .
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Depri Sulani. Harapan Terkait Penetapan Harga Singkong Normal, Agustus 2022.
- Dwi Laras Adhiningsih. “ *Analisis Pembentukan Harga Pada Saluran Distribusi Beras.* ” Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.
- H. Syaikhu dan M. H. I. *Fikih Muamalah*. Bantul : Yogyakarta: K- Media, 2020.

- Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*,. Yogyakarta: Magistra insania press, 2004.
- Holilur Rohman. *Hukum Jual Beli Online*. Duta Media Publishing, 2020.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Juli Ismanto. *Manajemen Pemasaran*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2020.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1) .
- M Hendry Kurniawan. *Analisis Metode Penetapan Harga Pada Komoditi Karet Terhadap Kesejahteraan Karet Dalam Perspektif Eknomi Islam*". Universitas Raden Intan Lampung, 2019.
- Ma'ruf Abdullah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Banjarmasin: Aswaja : Pressindo, 2015.
- Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009. Nursapia Harapan. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Nurul Musjtari dan Dewi. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktek Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publising, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmatullah Innana Mustari. *Konsep Dasar Ekonomi*. makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Rambat Lupiyadi. *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saida Zainurossalamia ZA. " *Manajemen Pemasaran*." Samarinda: Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Saiful Jazil. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siti Choiriyah. *Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ, 2009.
- Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Trimulato. *Sistem Ekonomi Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Yoppi Kusumajati. “*Mekanisme Penetapan Harga Sayuran Perspektif Etika Bisnis Islam* . Metro: (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Jurnal

Amwaluna. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food" Vol 2 No 1 (Januari 2018).

Budi Solihin. "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam." *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* Vol 1, No.2 (Desember 2019).

Eka Nuraini Rachmawati. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktinya Di Pasar Modal Indonesia.” *AL-ADALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol XII, No. 4, 4 (t.t.).

Friani Gloria Igir. “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian .” *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 6 No. 2 (2018). <https://doi.org/10.35797/jab.v6.i002.%25p>.

Mabarroh Azizah. “Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol XXXIV, No 76 (Januari 2012). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>.

Mita Rozaliza. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 11, No 2 (Februari 2015). <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.

Natalina Nilamsari. “Memahami Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol XIII, No 2 (Juni 2022).

Ruslan Abd Ghofur. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2 (Juli 2010).

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 3, No 2, (2015) (2015). <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Supriadi Muslimin. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam .” *Jurnal of Islamic Economics* Vol 2. No. 1 (Januari 2020).

<https://doi.org/10.3714/ajie.v2i1.30>.

Verine H. Secaparamana. “Model Dalam Strategi Penetapan Harga.” *Jurnal Psikologi Ubaya* Vol 9, No 1 (September 2001).

Wawancara

Alamsyah (Petani singkong), “Jangka Waktu Penanaman Singkong Sampai Waktu Panen,” 8 September 2022.

Aldi Pratama (petani singkong), “Harapan Terkait Penetapan Harga Singkong Normal,” 21 Agustus 2022.

Aprio Purnomo (Petani Singkong), “ Harga Singkong Secara Umum”, 8 September 2022.

Bambang Irawan (pemilik lapak), “ Maksud Kelangkaan Pada Singkong,” 20 Agustus 2022..

Darwati (Karyawan atau Kasir Lapak), “Potongan Harga Singkong Di Lapak,” 10 September 2022.

Depri Sulani (petani singkong), "Harapan Terkait Penetapan Harga Singkong Normal", 21 Agustus 2022.

Dulah (pemilik lapak), “ pihak yang menentukan harga singkong,” 20 Agustus 2022,

Heriyanto (Petani singkong), "Penyebab Turun dan Naiknya Harga Singkong", 8 September 2022.

Idrus Sangun (Tukang timbang lapak), "Penjualan Singkong di Lapak", 9 September 2022.

Lusi Heristya. Bagaimana proses penjualan singkong di lapak , 24 November 2021.

———. Bentuk Keuntungan Dalam Penjualan Singkong, Agustus 2022.

Munsir Arifin (petani singkong), “Alasan Petani Memilih Menjual Singkong Kepada Lapak”, 20 Agustus 2022.

Rahman Saferi (petani singkong), “ Harga Normal Pada Singkong,” 21 Agustus 2022.

Ruli Kurniawan (petani singkong)," Penyebab Turunnya Harga Singkong”, 20 Agustus 2022.

Sanjaya (pemilik lapak), "Proses Penjualan Singkong", 20 Agustus 2022.

Suroso (Petani singkong), "Tidak Stabilitnya Harga Singkong", 9 September 2022.

Yanti (Pekerja Lapak), "Bentuk Keuntungan Dalam Penjualan Singkong", 21 Agustus 2022.





Lampiran 1

PEDOMAN TEKS WAWANCARA

1. Siapakah pihak yang melakukan penetapan harga awal dalam penjualan singkong ?
2. Apakah alasan para petani lebih memilih menjual hasil panen kepada pemilik lapak di Desa Sukadana ?
3. Apakah yang dimaksud dengan kelangkaan pada singkong?
4. Apakah harga singkong berbeda di Setiap lapak singkong yang ada di Desa Sukadana Udik ?
5. Bagaimana proses penjualan singkong?
6. Apa yang menyebabkan harga singkong murah atau turun ?
7. Apakah kualitas singkong termasuk faktor penyebab turun nya harga singkong ?
8. Adakah sistem pemotongan harga dalam penjualan singkong ?
9. Berapakah harga normal pada singkong ?
10. Bentuk kerugian seperti apa yang biasa terjadi ?
11. Bentuk keuntungan seperti apa yang diperoleh ?
12. Berapakah nominal penetapan harga singkong yang seharusnya dan diharapkan?
13. Pengaruh harga singkong yang ditetapkan berdasarkan kelangkaan terhadap petani ?

Lampiran 2

1. Lapak Singkong di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara



(Proses Muat Singkong Menggunakan Tenaga Manusia)



(Proses Muat Singkong Menggunakan Bantuan Mobil Sobel)



(Lapak Singkong di Desa Sukadana Udik)



(Salah Satu Lapak Singkong di Desa Sukadana Udik)

2. Proses Wawancara



(Wawancara, Ibu Lusi Heristya, Pekerja Lapak Desa Sukadana Udik, 21 Agustus 2022)



(Wawancara, Bapak Munsir Arifin, di Desa Sukadana Udik, 20 Agustus 2022)

Lampiran 3


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BUNGA MAYANG
DESA SUKADANA UDIK
Jln. Raya Sukadana Udik No.01 Desa Sukadana Udik Kec. Bunga Mayang 34554
E-mail : Sukadanaudikdesa@gmail.com

Sukadana Udik, 19 Agustus 2022

Nomor	: 147 / 294 / SKU-BM / VIII / 2022	Kepada
Lampiran	: -	Yth,
Perihal	: <u>BALASAN IZIN PENELITIAN</u>	KETUA UNIVERSITAS
		ISLAM NEGERI LAMPUNG
		Di
		Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2-47 /Un.16/DS/PP.009/08/2022. Memindak lanjuti perihal pokok surat diatas bahwa mahasiswa ini telah kami terima dan telah melakukan penelitian/Riset di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten, Lampung Utara. Adapun Mahasiswa dimaksud adalah :

Nama	: RIECHA INGE MILENIA
Npm	: 1821030264
Semester	: IX (Sembilan)
Tempat/Tgl Lahir	: Kotabumi, 28-08-2000
Fakultas	: HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sukadana Udik


Hi. BRAMSISKA. SE

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI
 Nomor : 070 / 881 / 40-LU / 2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor: B.2047/Un.16/DS/PP.009/08/2022 Tanggal,02 Agustus 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama / NIM : **RIECHA INGE MILENIA / 1621030264**
 Jabatan : Mahasiswa/i
 Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
 Lokasi : Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
 Lamanya : 1 (Satu) Bulan
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
 Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
 Judul penelitian : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Singkong Berdasarkan Kelangkaan(Studi Di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)"**

Catatan : 1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
 2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi
 Pada tanggal, 12 Agustus 2022
 KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 u. SEKRETARIS,



AMRI L. SE.MM
 Peng. Tk. I
 NIP. 19670421 200701 1 041

Tembusan : disampaikan kepada yth ;
 1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
 2. Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kab.LU
 3. Camat Bunga Mayang Kab.LU
 4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
 5. Arsip

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2047/Un.16/DS/PP.009/08/2022 Bandar Lampung, 02 Agustus 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Lampung Utara
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
 Kabupaten Lampung Utara


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Riecha Inge Milenia
 NPM : 1821030264
 Semester : IX (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA SINGKONG BERDASARKAN KELANGKAAN (Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)
 Lokasi Penelitian : Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

 Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Riecha Inge Milenia

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2047/Un.16/DS/PP.009/08/2022 Bandar Lampung, 02 Agustus 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukadana Udik
Kecamatan Bunga Mayang
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Riecha Inge Milenia
 NPM : 1821030264
 Semester : IX (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA SINGKONG BERDASARKAN KELANGKAAN (Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)
 Lokasi Penelitian : Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Riecha Inge Milenia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5663/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA SINGKONG
BERDASARKAN KELANGKAAN**

(Studi di Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kab. Lampung Utara)

Karya :


NAMA	NPM	FAK/PRODI
RiECHA Inge Milenia	1821030264	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 18% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Inge Milenia

by Inge Milenia

Submission date: 06-Oct-2022 05:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1918133436

File name: SKRIPSI_riecha_bismillah_acc_1.docx (959.95K)

Word count: 15778

Character count: 97532

Skripsi_Inge Milenia

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

19 %
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.scribd.com Internet Source 1 %

2 repository.radenintan.ac.id Internet Source 1 %

3 www.coursehero.com Internet Source 1 %

4 www.researchgate.net Internet Source 1 %

5 dspace.uii.ac.id Internet Source 1 %

6 eprints.walisongo.ac.id Internet Source 1 %

7 thedevil-erdi.blogspot.com Internet Source 1 %

8 etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source <1 %

9 htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source <1 %

10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
12	katsae.co.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
14	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
15	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
17	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
20	Dwi Yuni Utami, Sischa Rahmawati, Elah Nurlalah. "PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ANIMASI INTERAKTIF	<1 %

JAPANESE VOCABULARY BERBASIS ANDROID", Jurnal Khatulistiwa Informatika, 2020

Publication

21 repository.metrouniv.ac.id <1 %
Internet Source

22 eprint.stieww.ac.id <1 %
Internet Source

23 jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id <1 %
Internet Source

24 repo.iain-tulungagung.ac.id <1 %
Internet Source

25 ejournal.iaingawi.ac.id <1 %
Internet Source

26 Melinda Desy Wahyuni. "PENGARUH PERSEPSI HARGA, KEPERCAYAAN MEREK, KUALITAS PELAYANAN dan LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Konsumen Natasha Skin Clinic Center Gresik).", MANAJERIAL, 2019 <1 %
Publication

27 Muhammad Zaki. "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, dan al-Dayn", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 <1 %
Publication

28 download.garuda.ristekdikti.go.id
Internet Source

<1 %

29

www.jurnal.staisebelasapril.ac.id

Internet Source

<1 %

30

ariyantiputri7.blogspot.com

Internet Source

<1 %

31

materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

calonsarjana96.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

ejournal.stiesia.ac.id

Internet Source

<1 %

34

eprints.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

35

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

36

hot.liputan6.com

Internet Source

<1 %

37

www.islampos.com

Internet Source

<1 %

38

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

39

Muhammad Turmudi. "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK"

<1 %

(STUDI PADA SISTEM PRODUKSI DI UD. WAHYU PLASTIK)", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018

Publication

40

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Muhammad Azwar Kamaruddin, Muspita Sari, Jumasriadi Riadi. "LEGITIMASI AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM", AL-KHARAJ, 2021

Publication

<1 %

42

adoc.tips

Internet Source

<1 %

43

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

44

e-syariah.badilag.net

Internet Source

<1 %

45

www.kejoranews.com

Internet Source

<1 %

46

Nurus Sa'adah. "The Implementation of E-Procurement in Indonesia: Benefits, Risks, and Problems", INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2020

Publication

<1 %

47

www.sosial79.com

Internet Source

<1 %

48	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
49	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
51	kamus.mitalom.com Internet Source	<1 %
52	Geo Vanny Maruli Tua, Andri, Ira Meike Andariyani. "PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MESIN POMPA AIR SUBMERSIBLE DAB DECKER DI CV. CITRA NAULI ELECTRICSINDO PEKANBARU", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2022 Publication	<1 %
53	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
54	pak.uii.ac.id Internet Source	<1 %
55	wawai69.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
57	etheses.iainkediri.ac.id	

Internet Source

<1 %

58

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

59

www.jopglass.com

Internet Source

<1 %

60

jurnal.fkip.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

61

Lutfi Fransiska Risdianawati, Muhammad Hanif. "Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 (Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

62

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

63

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

64

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

65

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

66

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

67

Shadam Ali Sagara, Siti Aminah. "Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Sekolah Alam Bogor", *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 2022

Publication

<1 %

68

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

69

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

70

jurnal.untidar.ac.id

Internet Source

<1 %

71

Ridwan Ridwan. "REKONSTRUKSI IJAB DAN KABUL DALAM TRANSAKSI EKONOMI BERBASIS ONLINE", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017

Publication

<1 %

72

docplayer.info

Internet Source

<1 %

73

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1 %

74

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

75	ahmadrajafi.wordpress.com Internet Source	<1 %
76	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
77	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
78	edoc.pub Internet Source	<1 %
79	Eka Wahyu Hidayati. "Penggunaan Media Puzzle Konstruksi Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa SDN Kemangsen II Krian", Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES), 2018 Publication	<1 %
80	Sulaiman ., Yasin, Tommy F. Lolowang, Welson ., Wangke, Theodora M. Katiandagho. "STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KERIPIK SINGKONG DI KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2016 Publication	<1 %
81	ejournal.sunan-giri.ac.id Internet Source	<1 %
82	archive.org Internet Source	<1 %

83

Ridwan Ridwan. "Konstruksi filosofis akad-
akad ekonomi syariah", IJTihad Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Publication

<1 %

84

digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

<1 %

85

e-campus.iainbukittinggi.ac.id
Internet Source

<1 %

86

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

<1 %

87

www.bi.go.id
Internet Source

<1 %

88

zh.scribd.com
Internet Source

<1 %

89

Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad
Junaidi. "IMPLEMENTASI AKAD
MUDHOROBAN PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL
MAAL WATTAMWIL "BINAMA" SEMARANG",
Jurnal Ius Constituendum, 2017
Publication

<1 %

90

Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam
Hukum Nasional (Tinjauan terhadap
Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2018
Publication

<1 %

91	artikankata.com Internet Source	<1 %
92	core.ac.uk Internet Source	<1 %
93	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
94	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
95	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
96	hermaninbismillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
97	id.scribd.com Internet Source	<1 %
98	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
99	mandala991.wordpress.com Internet Source	<1 %
100	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
101	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
102	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

103

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

104

thullabul-ilmiy.or.id

Internet Source

<1 %

105

Korry Asri Barkah Wenny Pebrianti. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMILIHAN TRAVEL UMROH", Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), 2021

Publication

<1 %

106

Novi Puspitasari, Sutan Emir Hidayat, Farida Kusmawati, - -, - -. "Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture", Journal of Islamic Financial Studies, 2020

Publication

<1 %

107

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off